

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Baharuddin Kaso Alias Bapak Pira;-----
 Tempat lahir : Wotu;-----
 Umur/Tanggal lahir : 51/31 Desember 1967;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Jl. Cakalang Jaya Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timurkota Palopo;-----
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Tukang Ojek;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2018 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan hadir sendiri dalam persidangan;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 37/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa goal memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-09/Ep.1/ Palopo/02/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan terdakwa Baharuddin Kaso Alias Bapak Pira bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan;-----
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa BAHARUDDIN KASO Alias BAPAK PIRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) buah ketapel(busur/peluncur) terbuat dari besi berbnetuk huuf Y terikat karet ban warna hitam di dua ujungnya, serta pada gagangnya terbalut pipa besi warna hitam;-----
 - 4 (empat) buah anak busur / anak panah terbuat dari besi, bagian ujung depannya runcing menyerupai mata kail/ pancing, sedangkan pada ujung belakang terpasang tali rapia warna hijau berserabut. -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali oleh karenanya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.: PDM- 09 /Ep.1/Palopo/01/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Baharuddin Kaso Alias Bapak Pira, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan penganiayaan, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya saksi korban Risaldi Ibrais alias Risal Bin Ibrais sedang berjualan ikan, kemudian bertemu dengan terdakwa yang sedang menunggu penumpang selanjutnya sekitar 15 menit kemudian terdakwa mendatangi saksi

*Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN P/p*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang telah selesai sehingga saksi korban bertanya "mau ki beli ikankah?" tapi terdakwa tidak menjawab, lalu saksi korban mengatakan "bawa, bammi ki ini ikan kalau mau ki setelah itu saksi korban membelakangi terdakwa, tapi terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian kepala dan wajah saksi korban sehingga berdarah. Bahwa selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa, tapi terdakwa kembali ke arah saksi korban dan hendak memukul saksi korban tapi berhasil dihalangi oleh saksi Bakke dan saksi Annu.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka gores, sesuai Visum Et Repertum dari RS. AT- Medika, nomor : 105/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liza. E. Yauri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- ✓ Keadaan Umum : baik -----
- ✓ Kepala : luka lecet di pipi kanan.-----
- ✓ Leher : tidak ada kelainan.-----
- ✓ Badan : tidak ada kelainan.-----
- ✓ anggota gerak atas : tidak ada kelainan.-----
- ✓ anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.-----

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, luka lecet di pipi kanan di akibatkan oleh trauma tumpul;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

**ATAU
KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Baharuddin Kaso Alias Bapak Pira, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa memukul saksi korban Risaldi Ibrais alias Risal Bin Ibrais selanjutnya setelah dileraikan oleh orang-orang disekitar TPI, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan saksi korban menelfon Babinsa setempat, ketika petugas Babinsa sudah datang dan mengamankan terdakwa, terdakwa

*Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN P/p*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian mengizinkan terdakwa untuk buang air tapi terdakwa menuju semak-semak sehingga saksi korban mengikuti terdakwa.-----

- Bahwa kemudian saksi korban memberitahu saksi Syahruni alias Ayahnya Andi Bin Muh. Amin kalau terdakwa menyimpan ketapel dan anak busur di semak-semak selanjutnya saksi Syahruni alias Ayahnya Andi Bin Muh. Amin memeriksa semak-semak tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi berbentuk huruf Y terikat karet ban warna hitam dikedua ujungnya, serta pada gagangnya terbalut dari pipa besi warna hitam, serta 4 (empat) buah anak panah terbuat dari besi, bagian ujung depannya runcing menyerupai mata kail sedangkan pada ujung belakang terpasang tali rapih warna hijau berserabut.----
- Bahwa . dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib kemudian terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polsek Wara. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951). -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi Risaldi Ibrais alias Risal Bin Ibrais** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - bahwa Saksi menjadi korban pemukulan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Tempat Pelelangan Ikan di Jl. Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur kota Palopo;-----
 - bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong dengan mengepal mengenai bagian kepala dan bibir sebelah kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali;-----
 - bahwa sudah ada permasalahan dengan Terdakwa sebelumnya, dimana pada hari Minggu tanggal 2 Desember saksi berkelahi dengan Terdakwa tapi sudah di damaikan;-----
 - bahwa awalnya Saksi bertemu Terdakwa, kemudian menawari ikan tapi Terdakwa tidak menanggapi. selanjutnya saksi membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung memukul saksi bagian kepala dan muka saksi mengakibatkan bibir atas sebelah kanan saksi berdarah;-----
 - bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan kunci motor tapi ditahan oleh teman saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim saksi mengenai luka gores dan berdarah pada bagian atas bibir

sebelah kanan saksi;-----

- bahwa atas kejadian tersebut Saksi memberitahu Babinsa;-----
- bahwa Terdakwa juga menyimpan 1 (satu) buah ketapel dan 4 buah anak panah di semak-semak;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Saksi Mardiana Alias Mamanya Marni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa adalah ibu saksi Risaldi, dan pernah diperiksa polisi dalam perkara penganiayaan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban saksi Risaldi yang dipukul dengan tangan kosong pada bagian kepala dan muka, mengalami luka pada bagian bibir atas sebelah kanan;-----
- bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Tempat Pelelangan Ikan di Jl. Andi Tendriajeng Kell. Ponjalae Kecamatan Wara Kota Palopo;-----
- bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, ada orang yang mengatakan kalau saksi dipukul kemudian saksi ke tempat tersebut dan setelah di TPI saksi korban menyampaikan kepada saksi kalau sudah dipukul Terdakwa;-----
- bahwa ada permasalahan sebelumnya Terdakwa berkelahi dengan saksi korban tapi sudah di damaikan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi Asril Arlis alias Bakke Bin Arlis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi diperiksa pernah di periksa di penyidik dan keterangan benar semua, ada pemukulan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Tempat Pelelangan Ikan Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur kota Palopo terhadap Risaldi oleh Terdakwa;-----
- bahwa saat kejadian Saksi melihat Terdakwa memukul saksi Risaldi menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian kepala dan bibir atas sebelah kanan;-----
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek yang biasa masuk ke TPI;-----
- bahwa sebelumnya antara saksi Risaldi dan Terdakwa ada masalah karena Terdakwa dipukul oleh teman-teman Terdakwa tapi sudah di damaikan;-----
- bahwa awalnya Saksi menjual ikan di TPI bersama dengan saksi korban kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban kemudian memukul bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai luka gores dan berdarah pada bagian atas

- bahwa saksi menghalangi Terdakwa saat pemukulan terhadap saksi Risaldi setelah itu Terdakwa pergi dan saksi korban menelpon Babinsa dan memberitahukan peristiwa yang di alami saksi korban;-----
- bahwa benar datang Babinsa kemudian Terdakwa datang kembali dan Pak Babinsa mengamankan terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) buah ketapel dan 4 (empat) buah anak panah yang Terdakwa simpan di semak-semak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

4. Saksi Asnur Baba alias Annu Bin Baba di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi diperiksa dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Risaldi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Tempat Pelelangan Ikan Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----
- bahwa saksi mengetahui setelah saksi korban dipukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan wajah tepatnya di atas bibir sebelah kanan;-----
- bahwa Terdakwa sering masuk ke TPI karena tukang ojekdan ada permasalahan sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah dipukul teman-teman saksi korban;-----
- bahwa awalnya saksi sedang menjual ikan bersama dengan saksi korban, ketika saksi mengatur ikan jualan saksi, tiba-tiba Saksi mendengar rebut-ribut dan saat balik badan, muka saksi korban berdarah di sekitar bibir atas kemudian menghalangi Terdakwa saat mau memukulan saksi korban;-----
- bahwa kemudian saksi korban menelpon Babinsa sedangkan Terdakwa meninggalkan saksi korban;-----
- bahwa saat Pak Babinsa datang Terdakwa, kemudian Babinsa mengamankan Terdakwa dengan mengambil kunci motornya, setelah itu Terdakwa minta ijin ke semak tapi saksi korban curiga dan mengikuti Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah ketapel dan 4 (empat) buah anak panah yang terbuat dari besi yang disimpan oleh terdakwa di semak-semak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

5. Saksi Gunawan Bin Alimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi diperiksa dalam perkara penganiayaan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Risaldi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Tempat Pelelangan Ikan Kel. Ponjalae Kec. Wara

Timur Kota Palopo;-----

- bahwa saksi tidak melihat langsung tapi diberitahu masyarakat, lalu saksi pergi ke tempat kejadian bertemu Babinsa Syahrani dan saksi korban dan disampaikan kalau sudah dipukul selanjutnya ditemukan ketapel dan anak panah di semak-semak yang dikui milik Terdakwa;-----
- bahwa benar saksi korban mengalami luka gores dan berdarah pada bagian bibir atas sebelah kanan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Baharuddin Kaso Alias Bapak Pira di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Risaldi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Tempat Pelelangan Ikan di Kelurahan Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----
- bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong karena 2 minggu sebelumnya Terdakwa dipukul saksi korban, sehingga pada tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa masih sakit hati dan menemui saksi korban di TPI lalu mendekati korban dan memukulnya pada bagian wajah dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka saksi korban;-----
- bahwa sebelum masuk ke TPI Terdakwa menyimpan ketapel dan anak panah miliknya di semak-semak karena takut ketahuan;-----
- bahwa Terdakwa membuat sendiri anak panah dan ketapel tersebut;-----
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari RS. AT- Medika, nomor : 105/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liza. E. Yauri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- ✓ Keadaan Umum : baik;-----
- ✓ Kepala : luka lecet di pipi kanan;-----
- ✓ Leher : tidak ada kelainan.-----
- ✓ Badan : tidak ada kelainan.-----
- ✓ anggota gerak atas : tidak ada kelainan.-----
- ✓ anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, luka lecet di pipi kanan di
akibatkan oleh trauma tumpul;-----

yang telah dibacakan di persidangan di mana Terdakwa menyatakan tidak
keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang
bukti berupa;-----

- 1 (Satu) buah ketapel (busur/peluncur) terbuat dari besi berbnetuk huuf Y terikat karet ban warna hitam di dua ujungnya, serta pada gagangnya terbalut pipa besi warna hitam;-----
- 4 (empat) buah anak busur/anak panah terbuat dari besi, bagian ujung depannya runcing menyerupai mata kail/ pancing, sedangkan pada ujung belakang terpasang tali rapia warna hijau berserabut;-----

yang telah didita secara sah menurut hukum dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo No. 4/Pen.Pid/2019/PN Plp tanggal 8 Januari 2019, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur kota Palopo;-----
- bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena ada permasalahan sebelumnya dengan saksi korban, dimana Terdakwa pernah dipukul oleh saksi korban Risaldi dan teman-temannya;-----
- bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 saat Terdakwa masuk ke dalam TPI dan bertemu dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kosong;---
-
- bahwa terdakwa menyimpan ketapel dan 4 buah anak panah di semak-semak sebelum masuk ke dalam TPI;-----
- bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam TPI dan saksi korban menawarkan ke Terdakwa ikan, tapi Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian kepala dan wajah saksi korban yang mengakibatkan bagian atas bibir sebelah kanan saksi korban mengeluarkan darah karena luka gores sebagaimana Visum Et Repertum dari RS. AT- Medika, nomor : 105/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liza. E. Yauri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kedokteran.umgunglak.id-----

- Kepala : luka lecet di pipi kanan;-----
- Leher : tidak ada kelainan;-----
- Badan : tidak ada kelainan;-----
- anggota gerak atas : tidak ada kelainan;-----
- anggota gerak bawah : tidak ada kelainan;-----
- **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, luka lecet di pipi kanan di akibatkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan pertama, pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit, Atau Luka";-----

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang harus dibuktikan adanya kesalahan, telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, dengan berpedoman pada batas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 dan Pasal 185 Ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dengan kata lain adalah sama dengan "**siapa saja**" yang tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur suatu tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa subyek hukum, perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa "**setiap orang**" ini melekat pada unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan, apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan:-----

Menimbang, bahwa "**Barang Siapa**" menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa(**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Baharuddin Kaso Alias Bapak Pira yang nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, harus dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dan tidak terjadi **error in persona** yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur selanjutnya;-----

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit, Atau Luka";-----

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa sub unsur yang merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah unsur/perbuatan tersebut dalam unsur ini telah dinyatakan terbukti menurut

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka substansinya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti secara sah pada diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memaksa**” adalah suatu perbuatan untuk melakukan tekanan pada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu menurut kehendaknya (orang yang memaksa) atau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri (orang yang dipaksa);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: “*membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*”;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “**penganiayaan**” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (**penderitaan**), **rasa sakit**, atau **luka**. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “**sengaja merusak kesehatan orang**”;-----

Menimbang, bahwa R. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”;-----

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;-----
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;-----
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;-----
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;-----

Menimbang, bahwa masih menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 16 Desember

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 tentang perkara 0830/Wta di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur kota Palopo oleh Terdakwa kepada saksi Risaldi;-----

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban Risaldi karena ada permasalahan sebelumnya dengan saksi korban, dimana Terdakwa pernah dipukul oleh saksi korban Risaldi dan teman-temannya dan sudah didamaikan;-----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk ke TPI dan bertemu dengan saksi korban yang menawarkan ikan, justru selanjutnya Terdakwa memukul korban pada bagian wajah dan mengenai bibir bagian atas sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kosong;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bagian atas bibir sebelah kanan saksi korban mengeluarkan darah karena luka gores sebagaimana Visum Et Repertum dari RS. AT- Medika, nomor : 105/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liza. E. Yauri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Keadaan Umum : baik;-----
- Kepala : luka lecet di pipi kanan;-----
- Leher : tidak ada kelainan;-----
- Badan : tidak ada kelainan;-----
- anggota gerak atas : tidak ada kelainan;-----
- anggota gerak bawah : tidak ada kelainan;-----

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, luka lecet di pipi kanan di akibatkan oleh trauma tumpul;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memukul saksi korban Risaldi telah dengan sadar mengetahui akibat pemukulan ke wajah korban dengan tangan kosong tersebut dapat mengakibatkan luka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat adanya unsur kesengajaan telah terpenuhi pula dalam perbuatan diri Terdakwa yang mengakibatkan luka pada pipi kanan Saksi korban yang diakibatkan pukulan dengan tangannya;-----

Menimbang, dengan demikian unsur "**Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit, Atau Luka**" telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dituduh karena Terdakwa dinyatakan bersalah bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan adan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahannya, maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata pembalasan atau penjeraan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi bermaksud pula sebagai upaya pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum (*J. Andenaes/Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992: hal 18*);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana telah berupaya mempertimbangkan memperhatikan faktor sosial, keadilan bagi Terdakwa, korban serta masyarakat pada umumnya, yang mana di persidangan Terdakwa dan saksi korban, adanya penyebab yang lain sebelumnya dan belum ada kerelaan dari saksi korban untuk saling memaafkan;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah ketapel (busur/peluncur) terbuat dari besi berbnetuk huuf Y terikat karet ban warna hitam di dua ujungnya, serta pada gagangnya terbalut pipa besi warna hitam dan 4 (empat) buah anak busur/anak panah terbuat dari besi, bagian ujung depannya runcing menyerupai mata kail/ pancing, sedangkan pada ujung belakang terpasang tali rapia warna hijau berserabut adalah benda tajam dan berbahaya apabila mengenai tubuh orang, maka sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa juga dengan menyimpan benda tajam berupa 4 (empat) batang besi runcing, yang biasa disebut sebagai anak busur beserta pelontarnya yang berbentuk ketapel;-----

- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Kedaaan meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang dan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Baharuddin Kaso Alias Bapak Pira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Baharuddin Kaso Alias Bapak Pira oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (Satu) buah ketapel (busur/peluncur) terbuat dari besi berbentuk huruf Y terikat karet ban warna hitam di dua ujungnya, serta pada gagangnya terbalut pipa besi warna hitam;-----
 - 4 (empat) buah anak busur/anak panah terbuat dari besi, bagian ujung depannya runcing menyerupai mata kail/ pancing, sedangkan pada ujung belakang terpasang tali rapia warna hijau berserabut;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlaysa Said, S.H. Penuntut Umum

dan di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan